



P U T U S A N

Nomor 291/Pdt.G/2023/PN Amb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

HANOCK WILLEM PATTIPAWAE alias **ANO** , Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 24 Tahun (Tempat Tanggal Lahir, Paperu, 31 Mei 1999), Pekerjaan Wiraswasta, beralamat tinggal di Paperu RT 000/RW 000, Desa Paperu, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, yang dalam perkara ini diwakili oleh Penasihat Hukumnya **YEANLY LOPULALAN, S.H.,** adalah Advokat/Pengacara, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum Indonesia pada Kantor Hukum **"LAW OFFICE YEANLY LOPULALAN, S.H., & PARTNER"**, beralamat kantor di Jalan Skip Atas RT 002/RW 06, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku yang dalam perkara ini di sebut sebagai **Penggugat.**

M E L A W A N

SANTY SILAHOORY alias **SANTI** Jenis Kelamin Perempuan, Umur 24 Tahun (Tempat Tanggal Lahir, Ambon 28 Oktober 1999), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beragama Kristen, beralamat tinggal di Negeri Paperu , Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah mempelajari berkas perkara tersebut ;
- Setelah mendengar pihak penggugat dipersidangan ;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat dipersidangan ;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat, telah mengajukan gugatannya tertanggal 12 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 15 November 2013 dengan Nomor : 291 /Pdt-G/2023/PN.Amb yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan di Gedung Gereja Betfage Jemaat Paperu Klasis Pulau-Pulau Lease pada tanggal 10 September 2020 dan memiliki Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8101-KW-09032021-0003 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah.
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni masing-masing , ADVENTO SOUKOTTA lahir di Paperu Tanggal, 20 Desember 2020 dan ADOLFINA SOUKOTTA, lahir di Paperu 09 November 2022.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina Rumah Tangga sebagai pasangan suami-isteri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Paperu Saparua.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga yang di bangun dan dibina Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis serta berjalan aman dan baik karena dilandasi rasa saling menyayangi dan mencintai selayaknya pasangan suami isteri.
5. Bahwa seiring berjalannya waktu Penggugat dan Tergugat sering bercekcok mulut karena hal-hal kecil yang mana Tergugat tidak melakukan kewajibannya selayaknya sebagai seorang istri.
6. Bahwa selama tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat diperlakukan dengan baik dan anak-anak Penggugat dan Tergugat di perhatikan dengan baik.
7. Bahwa Tahun 2022 Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal di kosan yang beralamat di lateri dengan alasan Penggugat telah diterima bekerja di Hotel Santika sebagai security.
8. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari selama tinggal di kosan, Penggugat tidak pernah diperhatikan dengan baik oleh Tergugat yang pada akhirnya terus menerus bercekcok mulut.
9. Bahwa Tergugat sering membuat ulah bila Penggugat sedang bekerja yang mana ketika bercekcok mulut dengan Penggugat maka Tergugat pergi meninggalkan rumah kosan dan anak-anak sendiri di rumah dan pada akhirnya Penggugat harus pulang dari tempat kerjanya untuk melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa dari perlakuan Tergugat, Penggugat mengambil keputusan untuk tidak lagi bekerja dan memilih kembali pulang ke Negeri Paperu tinggal bersama orang tua Penggugat.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat sering mengatakan kata-kata yang tidak sopan terhadap orang tua tergugat yang membuat Penggugat marah, karna selaku anak Penggugat selalu menghargai orang tua Penggugat.
12. Bahwa Penggugat di laporkan di kepolisian hingga di tahan di Rutan ambon akibat dari laporan Tergugat adanya kekerasan dalam rumah tangga, padahal Penggugat tidak melakukan pemukulan dengan keras hanya saja karena emosi Penggugat mendorong dengan pelan, namun dengan perlakuan Penggugat maka Penggugat telah menjalani hukuman sesuai dengan Hukum yang berlaku.
13. Bahwa saat ini Penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi untuk hidup bersama Tergugat akibat dari perselingkuhan Tergugat sehingga Penggugat lebih memilih untuk bercerai.
14. Bahwa tujuan awal dari sebuah perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan penuh cinta kasih, akan tetapi itu tidak terwujud dan/atau tidak dirasakan Penggugat membangun biduk rumah tangga bersama Tergugat, maka tidak ada jalan lain kecuali Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri Kelas 1 A Ambon untk diproses sesuai hukum acara perdata yang berlaku di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Ambon *casu quo* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mengadili serta memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan Amar (Putusannya) sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan di Pencatatan Sipil dan tercantum di Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1110/CS/2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Putus karena Percerain dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan, anak yang bernama ADVENTO SOUKOTTA lahir di Paperu Tanggal, 20 Desember 2020 dan ADOLFINA SOUKOTTA, lahir di Paperu 09 November 2022. Berada dibawah hak asuh Penggugat sepenuhnya.



4. Memerintahkan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Ambon untuk dapat mengirimkan salinan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dari perkara ini kepada pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon agar dapat mencatat Perceraian ini pada register yang tersedia untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan akta percerainnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan ini Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*) dan/atau sejauh tidak merugikan Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Penggugat Ambon hadir sendiri sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut melalui juru sita PN Ambon dalam relas panggilan tertanggal 16 November 2023, 22 November 2023 dan 27 Desember 2023 tetapi tidak hadir maupun tidak menunjuk kuasa hukum untuk mewakili dipersidangan walaupun telah di panggil secara patut.

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim berusaha mengingatkan pada penggugat agar tidak bercerai dan berusaha untuk mempertahankan perkawinannya namun tidak tercapai, Hakim selanjutnya melanjutkan pemeriksaan dengan diawali membacakan gugatannya dan penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya mengatakan tetap pada gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama **Hanock Willem Pattipawae**, yang diberi tanda **bukti : P. 1** ;
2. Foto Copy Akte Nikah No. 04/SN/KLS-JPP/2020, tanggal 10 September 2020 atas nama **Hanock Willem Pattipawae dan Santy Silahooy**, yang diberi tanda **bukti : P. 2** ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 8101-KW-09032021-0003, tanggal 10 Maret 2021, atas nama **Hanock Willem Pattipawae dan Santy Silahooy**, yang diberi tanda **bukti : P. 3** ;



Menimbang, bahwa selain surat bukti di atas di persidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang di ambil keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **ADOFINA SOUKOTTA**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami – isteri sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Betfage desa Paperu P.P. Lease.
- Bahwa selesai menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Saya selama 3 tahun dan di rumah ada juga oma dan adik laki-laki.
- Bahwa Penggugat dan tergugat memiliki 2 orang anak.
- Bahwa umur anak yang pertama berusia 2 tahun dan yang satunya berusia 1 tahun.
- Bahwa Tergugat memang suka marah – marah terhadap anak – anaknya dan itu kalau mereka tidak ke sekolah.
- Bahwa setelah itu mereka pernah kos di Lateri.
- Bahwa Penggugat tidak perhatikan anak – anak, tidak berikan susu dan pakaian nanti saya saja yang perhatikan anak – anak itu.
- Bahwa Pekerjaan dari Penggugat sehari – hari adalah sebagai Satpam di hotel Santika tapi sampai sekarang Penggugat sudah tidak kerja lagi.
- Bahwa Sekarang Penggugat sudah tidak kerja lagi karena sudah pulang ke Ketapang.
- Bahwa Penggugat juga katakan kepada bahwa “ambil pulang kamong punya kasta itu”.
- Bahwa anak tinggal dengan Penggugat .

2. Saksi **EKLESYA NATASIA LAWALATA**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Gereja Betfage desa Paperu P.P. Lease.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami – isteri sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Betfage desa Paperu P.P. Lease.
- Bahwa selesai menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Saya selama 3 tahun. dan di rumah ada juga oma dan adik laki-laki.
- Bahwa Penggugat dan tergugat memiliki 2 orang anak.
- Bahwa umur anak yang pertama berusia 2 tahun dan yang satunya berusia 1 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memang suka marah – marah terhadap anak – anaknya dan itu kalau mereka tidak ke sekolah.
- Bahwa setelah itu mereka pernah kos di Lateri.
- Bahwa Penggugat tidak perhatikan anak – anak, tidak berikan susu dan pakaian nanti saya saja yang perhatikan anak - anak itu.
- Bahwa Pekerjaan dari Penggugat sehari – hari adalah sebagai Satpam di hotel Santika tapi sampai sekarang Penggugat sudah tidak kerja lagi.
- Bahwa Sekarang Penggugat sudah tidak kerja lagi karena sudah pulang ke Ketapang.
- Bahwa Penggugat juga katakan kepada bahwa “ambil pulang kamong punya kasta itu”.
- Bahwa ke dua anak tinggal dengan Penggugat .

Menimbang, segala sesuatu dipersidangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah ,

Bahwa di dalam perkawinan mereka di peroleh dua orang anak. Selama hidup rumah tangga mulanya aman dan bahagia tetapi belakangan sudah terjadi ketidakcocokan dan diwarnai dengan pertengkaran walupun sering di damaikan tetapi tidak berhasil sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang tidaklah tercapai.

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri hal mana dikuatkan dengan adanya keterangan saksi-saksi dan bukti surat (P.1 dan bukti surat P-3)
- Bahwa didalam perkawinan mereka telah lahir 2 orang anak.
- Bahwa benar antara suami (Penggugat) dan istri (Tergugat) tidak pernah hidup rukun dan selalu bertengkar dan sekcok terus menerus sebagaimana keterangan ke dua orang saksi di persidangan.
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi.

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun karena sering terjadi pertengkaran dan tergugat melakukan kekerasan terhadap penggugat.
- Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan keduanya sebagai suami istri supaya bisa hidup rukun kembali tetapi usaha tersebut tidak berhasil,
- Bahwa kedua anak mereka tinggal dengan Penggugat .

Menimbang, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun dan selalu cekcok terus menerus dan Tergugat meninggalkan Penggugat sudah lama, maka gugatan cerai tersebut oleh Hakim patut dikabulkan oleh karena sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus oleh karena perceraian maka kepada Panitera pengadilan Negeri Ambon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Ambon untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak yang di peroleh dalam perkawinan tinggal bersama Penggugat dan Penggugat serta orang tua Penggugat yang menafkahi karena Tergugat tidak mempunyai mata pencaharian yang tetap maka kedua anak tersebut tetaplah tinggal bersama Penggugat tetapi tidak menghilangkan hak asuh dari Tergugat sebagai orang tua untuk berkomunikasi dengan mereka.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap sidang, dan tidak datangnya itu ternyata tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan sangat beralasan, maka gugatan tersebut harus dikabulkan dengan “ Verstek “ ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat adalah pada pihak yang dikalahkan maka biaya perkara patut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal 149 Rbg, Pasal 39 (2) UU Nomor : 1 Tahun 1974, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir .
2. Mengabulkan gugatan dengan “ Verstek “ ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan, anak yang bernama ADVENTO SOUKOTTA lahir di Paperu Tanggal, 20 Desember 2020 dan ADOLFINA SOUKOTTA, lahir di Paperu 09 November 2022 berada dibawah hak asuh Penggugat sepenuhnya.
4. Memerintahkan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Ambon untuk dapat mengirimkan salinan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hokum tetap (*inkracht van gewijsdezaak*) dari perkara ini kepada pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon agar dapat mencatat Perceraian ini pada register yang tersedia untuk itu, dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah , dan selanjutnya menerbitkan akta percerainnya;.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini sebesar Rp. 1.253.000,-(satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh kami Martha Maitimu .SH. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Wilson Shriver,S.H.,dan Lutfi Alzagladi,S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Majelis tersebut di bantu oleh Maria Makmara,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan di hadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa di hadiri oleh pihak Tergugat

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wilson Shriver, S.H.

Martha Maitimu, S.H.

Lutfi Alzagladi, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Makmara, S.H

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp	100.000,-
3. Panggilan	Rp	1.093.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,-
5. Meterai	Rp	10.000,-
6. Redaksi	Rp	10.000,-

----- +

Jumlah Rp. 1.253.000,-

Terbilang : (satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);